

## ATURAN TERKAIT KONSUMEN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PASAR BEBAS PERSPEKTIF ISLAM

**Rohmat Prawijaya**

Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar

Email: [prasamsung29@gmail.com](mailto:prasamsung29@gmail.com)

### Abstract

Every consumer, especially the Muslim community, must look for products that are labeled halal or have a distribution permit for the halalness of the product so that they do not violate the rules or laws of Muslim products. One of the Islamic-based consumer laws is Law number 8 of 1999, which examines "protection of consumer rights from the perspective of Islamic law". The problem raised in this research is how the Islamic Consumer Law can overcome various Free Market games or techniques so that they can be reduced significantly in Indonesia. The implementation of the Consumer Protection Law (UUPK) is a form of responsibility for business actors, business distribution, consumer rights, and at the same time minimizes the growth of the free market which is increasingly developing in this country. The growth of the free market in a country can kill MSMEs and reduce the quality of human resources, so that a country will find it difficult to become a developed country with the quality of its own people's human resources and worse still become a slave country to foreign free market rulers. In Indonesia, legislation has been formed after Law Number 8 of 1999, namely Law Number 33 of 2014 concerning UUJPH halal product guarantees. This point examines the regulation of halal products before the UUJPH and regulating halal products in the UUJPH which can emphasize how urgent the issue of halal-haram is in the production chain and business actors until it reaches and is consumed by consumers and is a real manifestation of the state in protecting consumers from goods that should be there is no market or full protection of the quality of an item. The principles and values of consumer protection in Islam must be applied through normative juridical descriptive research, which can be obtained through literature using document data collection methods.

**Key words:** Consumer rights, free market, halal.

### Abstrak

Setiap konsumen terutama masyarakat muslim pasti mencari produk-produk yang berlabel halal atau memiliki izin edar supaya tidak melanggar aturan atau hukum. Salah satu aturan tersebut ialah Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yang mengkaji tentang perlindungan hak konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana Undang-Undang Konsumen bisa menanggulangi berbagai permainan atau teknik-teknik pasar bebas dari perspektif hukum islam. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan bentuk tanggungjawab atas pelaku usaha, distribusi usaha, hak-hak konsumen, sekaligus meminimalisir pertumbuhan pasar bebas yang kian berkembang di negara ini. Pertumbuhan pasar bebas yang ada di suatu negara dapat membunuh UMKM dan mengurangi kualitas SDM, sehingga suatu negara tersebut akan sulit menjadi negara maju dan lebih parahnya lagi menjadi negara budak oleh penguasa pasar bebas asing. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan yang lahir setelah UU nomor 8 tahun 1999, yakni UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau UUJPH. Penelitian ini hendak mengkaji pengaturan produk halal sebelum dan setelah adanya UUJPH yang dapat mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa studi dokumen. Kesimpulan dari tulisan ini

bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai perlindungan konsumen dalam islam harus diterapkan sebagai wujud nyata negara dalam melindungi konsumen dari barang-barang yang semestinya tidak ada di pasaran.

**Kata kunci:** UU Konsumen, pasar bebas, halal.

## PENDAHULUAN

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan seringkali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.<sup>1</sup> Pada zaman kontemporer seperti sekarang ini, perkembangan dalam dunia perdagangan berkembang sangat pesat, mereka menggunakan kecanggihan teknologi serta membuat permainan dengan mencampurkan kebijakan-kebijakan atau aturan yang ada di negara tertentu dengan kebijakan atau Undang-Undang Internasional.

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan bisnis dan dunia usaha, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk beluk kehidupan dunia usaha yang melingkupinya sebagai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Itu berarti, peran hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema dunia usaha yang timbul seperti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta adanya pasar bebas.

Dalam setiap negara memiliki banyak aturan-aturan yang sudah di jadikan landasan pemerintah. Namun dalam tulisan ini, Peneliti hendak membahas terkait UU konsumen dikaitkan dengan aturan produk halal sebagai penghalau adanya pasar bebas dari perspektif islam. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam yang juga merasakan

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juana, , Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999, Jurnal Magister Hukum I Tahun 1999, h. 32.

dampak-dampak negatif pasar bebas. Konsep penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang sumber data-datanya berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan penelitian atau karya tulis ilmiah. Prosedur pengumpulan data penelitian kepustakaan ini adalah dengan metode pencarian data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam peran pokok Undang-Undang serta kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi lonjakan pasar bebas yang kian merajalela di pasar Indonesia dan meningkatkan kualitas UMKM sampai ke pasar luar negeri.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penjelasan tentang Pasar Bebas**

Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan dengan sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Ciri utama dari pasar bebas adalah tidak adanya transaksi atau ketentuan yang dipaksakan pada transaksi. Oleh karenanya, tidak ada pasar bebas murni karena semua pasar pasti ada yang dibatasi. Menurut Britannica Encyclopedia, pengertian pasar bebas adalah pasar sebagai bentuk sistem pertukaran ekonomi. Namun, hal-hal yang berhubungan dengan pajak, kuota, kendali mutu, dan juga tarif tidak terpusat pada otoritas tertentu, termasuk pemerintah. Sedangkan menurut Adam Smith, pasar bebas adalah pasar yang memberikan sebuah kebebasan pada masyarakat untuk melakukan jual beli. Tak hanya berasal dari pasar lokal, namun penjual yang berasal dari luar negeri juga bebas menawarkan barang dan jasa mereka tanpa campur tangan pemerintah. Dalam pasar bebas, pertukaran ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, harga barang dan jasa ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah atau hambatan perdagangan lainnya.<sup>2</sup>

Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Selain itu, pasar bebas juga mempunyai fungsi yang baik dalam memberikan informasi terkait dengan harga dan juga kuantitas permintaan barang. Hal tersebut akan berdampak

---

<sup>2</sup>Shaid,Nur Jamal. 2023.Pasar Bebas: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Ciri-ciri, dan Contoh.kompas.com.26 november 2023.

pada stabilitas harga barang. Setiap pengusaha nantinya akan memperoleh penghasilan yang lebih atas bisnis yang mereka lakukan dan mempunyai peluang dalam memperoleh keahlian yang lebih modern. Lebih dari itu, pasar bebas juga bisa menciptakan tingkat penggunaan barang yang meningkat dengan diiringi faktor produksi yang semakin efisien.

Pasar bebas memiliki beberapa tujuan utama yang menjadi dasar untuk menerapkannya dalam konteks ekonomi. Secara umum, tujuan pasar bebas adalah sebagai peningkat produk-produk luar agar bisa dengan cepat berkembang di negara lain menggunakan cara-cara mereka sendiri. Selain itu, pasar bebas juga memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Beberapa ciri-ciri pasar bebas, antara lain: Pertama, bisa dijalankan oleh siapa saja, mulai dari individu, komunitas, ataupun perusahaan besar sekalipun. Kedua, terdapat pembagian kelas pekerja dan kelas pemilik modal yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, adanya persaingan ketat untuk mendapatkan pangsa pasar dengan cara yang paling menguntungkan. Keempat, Pemerintah mempunyai batasan tertentu untuk ikut campur di dalam kegiatan pasar bebas. Kelima, harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran (jumlah barang dan jasa yang tersedia) dan permintaan (jumlah yang diinginkan oleh konsumen). Keenam, produsen memiliki kebebasan untuk memasuki dan keluar dari pasar sesuai dengan keputusan bisnis mereka.

## **B. Hak-hak Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini dapat berlaku pada semua transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.<sup>3</sup> Sedangkan, perlindungan konsumen

---

<sup>3</sup> Disperindag.2021. Perlindungan Konsumen Menurut Uu No 8 Tahun 1999 .

adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.<sup>4</sup>

Indonesia telah membentuk beberapa Undang-Undang yang bisa dijadikan landasan-landasan utama dalam kaitanya dengan konsumen, yaitu Undang-Undang Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Konsumen berbasis Syari'ah. Terdapat beberapa aturan yang berkaitan dengan konsumen, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Hak Konsumen

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.<sup>5</sup> yang dapat diketahui sebagai berikut:

##### a. Hak dalam memilih barang

Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

##### b. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi

Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

##### c. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai

Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara *online*, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka

---

<sup>4</sup> Sidobalok. 2014.halaman 39

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945

penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.

d. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti

Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

e. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Dalam hak konsumen ini pasti banyak yang mengarah pada hak yang bersumber dari hukum islam. Hak kehalalan merupakan hak wajib produk-produk olahan makanan dan obat dari barang impor.

Di Indonesia yang menjadi sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.<sup>6</sup> UUPK bukanlah satu-satunya UU yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya bahwa sebelum UUPK disahkan sebagai undang-undang perlindungan konsumen telah ada 20 UU yang materinya memuat perlindungan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan

---

<sup>6</sup> Janus Sidabalok, Op Cit, Hlm. 48

terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.<sup>7</sup> Salah satu tujuan UUPK adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen. Untuk merealisasikan tujuan ini, hal-hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka UUPK mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha pada bab IV dimulai dari Pasal 8 sampai Pasal 17, yang substansinya itikad tidak baik dari pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

### **C. Jaminan Produk Halal**

Pengusaha Indonesia berkewajiban memproduksi produk halal sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap konsumen. Indonesia sendiri memiliki aturan yang mengatur tentang kehalalan produk. Aturan tersebut tertuang dalam Jaminan produk halal (JPH) yang menjadi payung hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>8</sup> Adapun, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.<sup>9</sup> Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Penyelenggaraan JPH merupakan tanggungjawab pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri. Untuk itu, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.<sup>10</sup> Adapun, BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, yakni menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

---

<sup>7</sup> Lihat penjelasan umum UUPK

<sup>8</sup> Pasal 48 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("Perppu Cipta Kerja") yang mengubah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ("UU 33/2014")

<sup>9</sup> Pasal 48 angka 1 Perppu Perppu Cipta Kerja yang mengubah pasal 1 angka 10 UU 33/2014

<sup>10</sup> Pasal 48 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) ayat UU 33/2014

<sup>11</sup> Pasal 6 UU 33/2014

- 2) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- 3) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- 4) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- 5) Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
- 6) Melakukan registrasi auditor halal;
- 7) Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- 8) Melakukan pembinaan auditor halal;
- 9) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenang, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI, termasuk MUI yang ada di provinsi, kabupaten/kota dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, selain kerja sama itu BPJPH dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.<sup>12</sup> Adanya sertifikasi produk halal ini bisa menjadi penghalau pasar bebas yang menyediakan berbagai produk tanpa mempertimbangkan kehalalannya.

#### **D. Undang-Undang Perdagangan**

Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan, serta penyidikan.<sup>13</sup>

Munculnya peraturan pengelolaan keuangan pada badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam.<sup>14</sup> Dari sini pihak pemerintah bisa memprioritaskan pengawasan

---

<sup>12</sup> Pasal 48 angka 4 Perppu Cipta Kerja yang Mengubah Pasal 7 UU 33/2014

<sup>13</sup> Undang-Undang nomor 7 tahun 2014

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011

terhadap perdagangan internasional yang masuk sehingga pasar bebas bisa lebih ditekan terutama produk-produk yang menyimpang dari agama islam. Dalam hal ini fungsi utamanya penyortiran seluruh barang-barang baik dari segi komposisi dan langkah-langkah pembuatannya.

#### **E. Lembaga Pengawasan**

Adanya lembaga pengawas bea cukai merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang berlokasi cukup strategis, yaitu dalam satu jalur utama di bandara dan pelabuhan yang khusus memeriksa keluar masuknya WNI/WNA dan barang bawanya. Jika ada barang yang cukup mencurigakan maka akan langsung ditangani dengan cepat dan tepat sesuai aturan dari pemerintah pusat. Selain itu terdapat tentara perbatasan yang selalu menjaga perdamaian serta pemantauan di wilayah-wilayah yang sering digunakan jalur penyeludupan barang-barang haram. Dibentuknya organisasi masyarakat islam maupun badan bentukan langsung oleh Negara (polisi, intel, dst) bertujuan untuk memantau barang halal-haram dari dalam. Barang-barang yang menjadi prioritas pemantauan seperti peredaran obat-obat terlarang dan perjudian.

Selain dari pengawasan langsung dari manusia ada pemanfaatan kecanggihan perkembangan teknologi seperti alat-alat pemantauan juga semakin canggih, terutama mengawasi bentuk-bentuk perjudian di dunia maya. Pasar bebas diperkenankan dengan pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi monopoli. Dalam konsep ekonomi dikenal *supply* dan *demand*, yaitu ketika permintaan naik dan penawaran tetap, maka harga akan mengalami kenaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah: *“Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi penurunan jumlah barang (qillah al-syai) atau peningkatan jumlah penduduk (kasrah al-khalq) hal ini disebabkan oleh Allah SWT”*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Rindasyayuti, “Ekonomi Islam,” [www.ekonomi/islam/mengubah/htp.wq.Co.m](http://www.ekonomi/islam/mengubah/htp.wq.Co.m), May 29, 2010, [www.ekonomi/islam/mengubah/htp.wq.com](http://www.ekonomi/islam/mengubah/htp.wq.com), oleh Rindasyayuti diupload tanggal 29 Juni 2010.

Pasar bebas yang tak terkendali akan sangat berdampak buruk bagi perekonomian lokal bahkan jika sampai terlalu banyak produk-produk asing. Secara garis besar produk-produk yang dijual di pasar bebas menyimpang dari aturan-aturan Islam jika tidak mempertimbangkan standaisasi kehalalannya. Hal demikian dapat menghancurkan kemerdekaan negara sehingga negara tersebut akan menjadi negara perbudakan.

## **KESIMPULAN**

Pasar bebas yang berkembang pesat di Indonesia secara otomatis akan merusak pasar nasional dan menghambat perkembangan negara. Beberapa aturan hukum yang disediakan pemerintah untuk menanggulangi lonjakan pasar bebas, yaitu Undang-Undang konsumen, UUJPH dan Undang-Undang perdagangan. Sedangkan untuk lembaga pengawasan ada di badan bea cukai MUI, kepolisian, tentara perbatasan dan beberapa organisasi masyarakat aktif. Dalam perspektif islam pemerintah seharusnya bisa memprioritaskan pengawasan terhadap perdagangan internasional yang masuk sehingga pasar bebas bisa lebih ditekan terutama produk-produk yang menyimpang dari agama islam. Pemerintah memiliki fungsi utama berupa penyortiran seluruh barang-barang baik dari segi komposisi dan langkah-langkah pembuatannya. Aturan-aturan yang disediakan memang belum bisa efektif untuk menanggulangi pasar bebas yang saat ini terjadi, namun lebih lanjut perlu adanya kontrol ketat dan aturan yang melindungi para konsumen serta pemilik UMKM agar pasar bebas tidak menggilas perekonomian masyarakat Indonesia di negaranya sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Disperindag.2021. Perlindungan Konsumen Menurut Uu No 8 Tahun 1999.  
Hikmahanto Juana, Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999, Jurnal Magister Hukum I Tahun 1999.  
Peaturan Pemerintah Republik Indone sia nomor 6 tahun 2011.

Rindasyayuti, "Ekonomi Islam," Wwww. Ekonomi/Islam/Mengubah/Htp wq.Com, May 29, 2010, www. ekonomi/islam/mengubah/htpwq.com, oleh Rindasyayuti diupload tanggal 29 Juni 2010.

Shaid,Nur Jamal. 2023.Pasar Bebas: Pengertian, Fungsi, Tujuan, Ciri-ciri, dan Contoh.kompas.com.26 november 2023.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perpu cipta kerja.

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.